



**PUTUSAN**

**Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Plp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Mancani, 17 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan Butik, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 07 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 Miladiah bertepatan dengan 08 Jumadil Ula 1437 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/010/II/2016 tanggal 08 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Batu Rante, RT 001 RW 003, Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 3 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Februari 2016 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
  - Tergugat sering mabuk-mabukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
  - Tergugat tidak jujur dalam penghasilan yang diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada awal bulan Januari 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Telluwanua, Kota Palopo, Nomor 0020/010/II/2016 Tanggal 08 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P

## 2. **Bukti Saksi.**

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di kelurahan Mancani, Kecamatan telluwanua, Kota Palopo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sejak tahun 2016;
  - Bahwa saksi mengetahui atas informasi Penggugat;
  - Bahwa menurut informasi Penggugat bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan dan memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa menurut informasi Penggugat selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di kelurahan Mancani, Kecamatan telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa karena Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan bahkan Tergugat biasa memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa menurut informasi Penggugat selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa akhir bulan Februari 2016 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat tidak jujur dalam penghasilan yang diberikan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan pada awal bulan Januari 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hardianto binti Baharuddin dan Rahmawati binti Hamral, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp*



Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya didukung oleh keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*) yakni hanya saksi kedua sedangkan saksi pertama hanya mengetahui berdasarkan penyampaian (*testimonium de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang lain yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang oleh kedua saksi masing-masing mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal tersebut dimana keduanya menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya, dengan demikian dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dari dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan terungkap pula fakta baru bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak ada hasil, maka dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas meskipun dalil terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Januari 2020, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sekiranya tidak ada persoalan di antara Penggugat dan Tergugat, tentu keduanya tidak memilih untuk berpisah tempat tinggal hingga waktu yang cukup panjang, sehingga dengan kondisi tersebut patut disangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa dalam kurun waktu tersebut atau selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua saksi tidak menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, dari sikap Penggugat dan Tergugat tersebut dapat ditarik sebuah konklusi bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan selama 8 bulan lebih bukan lagi upaya sementara bagi keduanya untuk meredam masalah atau sebagai tindakan introspeksi, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan fakta pisah tempat tinggal tersebut dapat diduga bahwa keduanya telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Sikap

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak ada itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk menata kembali rumah tangga mereka, sebab jika keduanya masih memiliki keinginan untuk itu, maka tentu upaya-upaya ke arah tersebut telah lama dilakukan.

Menimbang, bahwa persidangan sebagai wahana bagi para pihak untuk menyatukan pandangan serta mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi tidak dipergunakan oleh Tergugat, terbukti selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Demikian halnya dengan Penggugat yang telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat yang dinyatakan secara tegas di persidangan, meskipun sebelum mengajukan gugatan ini pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali. Dengan demikian, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian petitum angka 2 gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah oleh Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp



**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Plp